



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6145

KEUANGAN OJK. Pernyataan Pendaftaran. Pengajuan Aksi Korporasi. Elektronik. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 251)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 58/POJK.04/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI
KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Proses penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, dan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD serta pengajuan aksi korporasi yang meliputi Pernyataan Penggabungan Usaha, Pernyataan Peleburan Usaha, Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, dan Penawaran Tender Wajib masih dilakukan secara manual dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak dan salinan elektronik. Proses yang selama ini berjalan masih dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memanfaatkan sistem informasi yang berbasis internet yaitu melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. Pihak pendaftar melakukan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik dengan cara mengunggah seluruh dokumen persyaratan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak lagi diwajibkan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak dan salinan elektronik. Dengan penyampaian

Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, memberikan transparansi bagi Pihak untuk dapat mengikuti proses pendaftaran yang sedang dalam proses, dan memberikan akses kepada publik dengan tersedianya Prospektus secara elektronik. Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pihak yang akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan peraturan mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dokumen yang wajib disimpan oleh Pihak sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:

- a. Seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran, dokumen pengajuan aksi korporasi, serta dokumen pendukungnya; dan
- b. Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi” termasuk penyampaian tambahan informasi dan/atau dokumen yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

Yang dimaksud dengan “menyampaikan secara manual” yaitu menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dilakukan dengan cara antara lain:

1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. dikirim melalui surat elektronik.

Tanda bukti penyampaian yang diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan berupa surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tanda bukti penyampaian yang dikirim melalui surat elektronik berupa pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD Perusahaan Terbuka.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.